

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga orang informan sebagai berikut:

1. Nama : Drs. H. Akhmad Zupri
Umur : 56 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paringin Selatan
Alamat : Desa Pelajau, Kecamatan Batu Mandi.

Menurut informan pertama, mahar kontroversial atau mahar tidak lazim ini tercipta dari masyarakat yang tidak mengetahui mahar yang seharusnya menurut syariat Islam itu seperti apa dan minimnya pengetahuan mereka tentang nilai mahar itu sendiri atau bisa juga dari faktor lingkungan, tradisi daerah disana sehingga terciptalah mahar tidak lazim itu. Terjadinya penyimpangan mahar karena memang dari kurangnya pengetahuan mereka tentang mahar itu bagaimana, lalu mereka juga menganggap mahar yang mereka sepakati itu sudah disetujui kedua belah pihak sehingga tidak mengapa mahar seperti pigura uang, sumpah pemuda dan sebagainya itu lazim bagi mereka. Saat akad nikah nanti tetap mengucapkan “seperangkat alat sholat dibayar tunai” untuk kasus mahar seperti contoh sumpah pemuda itu hanya sebagai tambahan saja. Dan untuk kasus mahar berupa pigura uang asli itu ada nilai berharga dan manfaatnya, tetapi kalau

bisa pakai uang palsu jangan pakai uang asli dalam pigura tersebut, takutnya tidak uang yang ada di dalam pigura tersebut kehilangan nilai tukarnya.

Sah saja jika maharnya masih batas wajar dan tetap tidak mengurangi nilai mahar tersebut dengan hal itu tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, asal saat akad nikah nanti tetap mengucapkan “seperangkat alat sholat dibayar tunai” jika mahar tersebut tidak lazim dalam syariat Islam, agar pernikahan mereka ada nilai manfaatnya. Karena, walaupun nanti diberi saran atau nasihat saat pendaftaran, jika kedua belah pihak sudah setuju dan sepakat tentang pemberian mahar tersebut, kami akan menerimanya karena sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dan pihak perempuan pun ridha dengan pemberian mahar tersebut. Sehingga, tidak ada alasan bagi kami tidak menerimanya.⁷⁰

Sedangkan dasar hukumnya sesuai dalam Al-Qu’ran dan Hadis sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan serahkan maskawin (mahar) pada perempuan (yang kamu kawini) sebagai penyerahan dengan sukarela. Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka” (An-Nisa: 4).⁷¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مَوْنَةً
(رواه احمد)

Dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Seharusnya pernikahan yang paling luas berkahnya ialah paling mudah mas kawinnya”. (H.R. Ahmad).⁷²

⁷⁰ Drs. H. Akhmad Zufri, Kepala KUA Kecamatan Paringin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 18 November 2022.

⁷¹ Departemen Agama R.I, “Mushaf Al-Kamil Al-Qur’an dan Terjemahan disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat”,... 78.

⁷² Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cct, ke-1, jilid III, 39.

2. Nama : Syahrudin, S.Ag, M.M
- Umur : 45 Tahun
- Pendidikan Terakhir : S2
- Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paringin
Kota
- Alamat : Komplek Perumahan Bumi Raya Indah, Desa Batu
Piring, Kecamatan Paringin Selatan

Menurut Informan kedua, secara umum mahar kontroversial ini belum pernah ditemukan daerah sini, mungkin saja dari pihak mempelai kurang atau minim dalam mengetahui tentang masalah pemberian mahar yang sesuai syariat itu bagaimana. Menyikapi pemberian mahar seperti pigura uang, sumpah pemuda dan sebagainya itu patut dipertanyakan apakah sah dijadikan sebuah mahar, contoh sumpah pemuda itu apa nilai manfaat dari mahar tersebut? Karena secara garis besar mahar itu bisa berupa barang ataupun jasa dengan syarat paling utama ada nilai manfaatnya dari mahar tersebut.

Mahar seperti sumpah pemuda itu nilai manfaatnya tidak ada dan menolak jika ada kasus di sini walaupun ada kesepakatan kedua belah pihak dan akan memberikan saran atau nasihat pemberian mahar yang lebih baik itu bagaimana. Karena, Islam menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak dalam menerima mahar, dan pihak laki-laki juga patut memberikan mahar yang ada nilai berharga dan nilai manfaatnya untuk si pihak perempuan dengan tanda menghargai pihak perempuan tersebut. Oleh karena itu, berilah mahar sesuai

kemampuan asal mahar tersebut tidak merendahkan pihak perempuan dan disepakati kedua belah pihak.⁷³ Sedangkan untuk kasus pemberian mahar pigura uang asli itu belum memenuhi syarat sebagai mahar karena uang yang dijadikan mahar sudah kehilangan fungsi sebagai alat tukar, solusinya mempelai pria diminta memberikan uang dalam jumlah yang sama secara cash untuk diserahkan kepada mempelai perempuan.

Sedangkan dasar hukumnya sesuai dalam Hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ سَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَدَّ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النَّسَاءِ حَاجَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Telah memberitahukan kepada kami Amru bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata; Seorang perempuan mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sebenarnya, dia telah memberikan dirinya untuk Allah SWT dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka dia bertitah: "Saya tidak bernafsu dengan perempuan itu". Seketika seorang laki-laki berkata, "kawinkanlah saya dengannya". Dia bertitah: "Serahkanlah mas kawin (berbentuk) baju padanya". Laki-laki itu berkata, "Saya tidak punya". Dia pun bertitah kembali, "Serahkanlah walaupun hanya berbentuk cincin besi". (H.R. Bukhari).⁷⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مَوْنَةً (رواه احمد)

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Seharusnya pernikahan yang paling luas berkahnya ialah paling mudah mas kawinnya". (H.R. Ahmad).⁷⁵

⁷³ Syahrudin, S.Ag, M.M, Kepala KUA Kecamatan Paringin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 18 November 2022.

⁷⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sakhil Bukhari*, juz 5, Kitab Nikah, *bab Al mahar bil 'urd wakhotam bikhadid*, (Dimasyqi: Dar Iblu Katsir,tt), 1978.

⁷⁵ Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*,... 39.

3. Nama : H. Ahmad Yani, S.Sos
Umur : 55 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Halong
Alamat : Desa Bangkal, Kecamatan Halong

Menurut informan kelima, mahar tidak lazim itu memang tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada cacat dalam syarat maharnya, tetapi mahar juga bukan termasuk rukun dalam pernikahan sehingga jika keduanya sepakat tetap memakai mahar tersebut maka sah-sah saja, asal sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dan diterima baik oleh pihak perempuannya dan rukun nikah terpenuhi tidak ada yang kurangnya. Lalu terjadinya penyimpangan mahar, mungkin karena kurang pemahaman dalam memahami mahar itu kegunaan kedepannya bagaimana untuk si pihak perempuan, sehingga di setujui saja oleh pihak perempuan dengan alasan tidak mau memberatkan si pihak laki-laki. Padahal mahar itu diberikan kepada pihak perempuan dengan tujuan menghargai atau memuliakan dirinya, sehingga diberikanlah mahar yang pantas untuknya.

Mahar seperti itu mungkin memang dari tradisi mereka atau dari lingkungannya sehingga tercetuslah mahar seperti itu. Di sini pernah terjadi kasus awal tahun 2019 pemberian mahar berupa alat pancingan (*Unjun*) dengan alasan hobi oleh keduanya, kami awalnya memberikan saran untuk di rubah maharnya berupa nominal uang sekurang-kurangnya Rp.100.000.-, tetapi karena sudah di sepakati oleh kedua belah pihak tetap maharnya alat pancingan, maka kami mengizinkan atau menerima mahar itu. Dengan alasan tadi, kami mengizinkan

asal rukun nikah terpenuhi lalu sisanya tidak masalah, karena mahar bukanlah termasuk rukun nikah. Hanya saja mahar itu hak wajib dari pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan, asal pihak perempuan dan keluarganya menerima saja tanpa ada masalah, maka sah-sah saja pernikahannya.⁷⁶

Sedangkan dasar hukumnya sesuai dalam Al-Qur'an, Hadis dan KHI sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Talaq:7).⁷⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُ مَوْنَةً
(رواه احمد)

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah paling ringan maharnya". (H.R. Ahmad).⁷⁸

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam".

⁷⁶ H.Ahmad Yani, S.Sos, Kepala KUA Kecamatan Halong, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 24 November 2022.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 539.

⁷⁸ Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*,... 39.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1):

“Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”.⁷⁹

**Tabel 4.1 Matriks Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim**

NO	NAMA/ INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN & DASAR HUKUM
1.	Drs. H. Akhmad Zupri (Informan I)	Memperbolehkan memberikan mahar tidak lazim	<ul style="list-style-type: none"> • Alasannya: adanya kesepakatan kedua belah pihak dan pihak perempuan ridha. • Dasar hukum yang digunakan ialah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 dan hadis riwayat Ahmad.
2.	Syahrudin, S.Ag, M.M (Informan II)	Tidak memperbolehkan memberikan mahar tidak lazim	<ul style="list-style-type: none"> • Alasannya: tidak ada nilai manfaat dan berharga mahar tidak lazim tersebut. • Dasar hukum yang digunakan ialah Hadis riwayat Bukhori dan Ahmad.

⁷⁹ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,...138-140.

3	H. Ahmad Yani, S.Sos (Informan III)	Memperbolehkan memberikan mahar tidak lazim	<ul style="list-style-type: none"> • Alasannya: adanya kesepakatan kedua belah pihak dan mahar tidak termasuk rukun nikah. • Dasar hukum yang digunakan ialah Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7, hadis riwayat Ahmad, dan KHI Pasal 31 dan 38 ayat (1).
---	---	---	---

B. Analisis Terhadap Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kabupaten Balangan Tentang Mahar Tidak Lazim

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap tiga orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan, kedua pendapat tersebut adalah:

Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan memperbolehkan menggunakan mahar tidak lazim berjumlah dua orang yaitu informan I dan III dengan alasan kedua informan sepakat dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan mahar juga tidaklah termasuk rukun nikah maka tidak dipermasalahkan. Dasar hukum yang mereka gunakan ialah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4, At-Talaq ayat 7, hadis

riwayat Ahmad, dan Bukhori, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 31 dan 38 ayat (1). Sedangkan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan tidak memperbolehkan menggunakan mahar tidak lazim berjumlah satu orang yaitu informan II dengan alasan informan bahwa mahar itu harus ada nilai manfaat dan nilai berharganya yang dimana itu bertujuan untuk pihak perempuan ke depannya. Lalu juga dengan diberikan mahar tidak lazim seperti itu, seperti tidak menghargai dan tidak memuliakan pihak perempuan. Dasar hukum yang mereka gunakan hadis riwayat Ahmad dan Bukhori.

Berikut penulis akan menganalisis kedua variasi pendapat tersebut yaitu:

1. Analisis terhadap pendapat yang memperbolehkan mahar tidak lazim dengan alasan/dasar hukum yang mereka gunakan.

Alasan mendasar kedua Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memperbolehkan tersebut (informan I dan III) kasus yang menyatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah dan lebih mengutamakan “adanya kesepakatan kedua belah pihak” bahwa mahar akan menjadi mubah (boleh), sehingga tidak menjadi masalah pemberian mahar kontroversial tersebut. Hal ini berdasarkan dari ulama Ibnu Al-Qayyim dan para mayoritas ulama (Hanafi, Syafi’i, dan Hambali) yang memberikan penjelasan tersebut.

تَعْيِيرُ الْفَتَوَا وَاحْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Amanat dan perbedaannya keluar sesuai dengan pergantian abad, lokasi, kondisi dan kebiasaan masyarakat.”⁸⁰

Di sana Ibnu Al-Qayyim menjelaskan teorinya tentang perubahan sosial yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (adat). Kemudian mayoritas ulama (Hanafi, Syafi’I, dan Hambali) berpendapat bahwa menikah tanpa adanya mahar tetap sah, karena mahar bukanlah rukun nikah. Namun, suami yang tidak memberikan maharnya tetap dianggap dosa, karena mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) yang memberikan penjelasan tersebut.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Calon mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada calon mempelai wanita, yang besaran, gambaran dan sifatnya disetujui oleh kedua belah pihak.”

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam ayat (2):

“Kegagalan untuk menyatakan sifat dan besaran mas kawin pada saat pernikahan tidak menyebabkan putusnya pernikahan. Sekalipun mas kawin masih terutang, hal itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan.”

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1):

“Seandainya mas kawin yang diberikan memuat cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap menyetujui menerima tanpa tuntutan apapun, pemberian mas kawin dipandang lunas.”⁸¹

⁸⁰ Ibnu Qoyyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), jilid 3, 149.

⁸¹ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,...138-140.

Setelah dianalisis, penulis kurang sependapat dengan kedua informan di atas, bahwasanya mahar itu adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dimana syarat-syarat mahar terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, lalu akan digunakan calon istri mahar tersebut kedepannya baik maharnya berbentuk barang, uang, ataupun jasa. Sedangkan mahar tidak lazim itu yang dimana syarat mahar tersebut tidak terpenuhi dan sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang dimana dalam syarat-syarat mahar menurut fuqaha terdapat pada poin penting yaitu "*Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya*". Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan mahar.⁸² Yang akan menjadi makruh ketika ada salah satu diantara keduanya keberatan tentang pemberian mahar tidak lazim tersebut.

Kemudian juga Islam sangat menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak kepada mereka untuk menerima mahar. Sesuai dengan dasar hukumnya masalah mahar tersebut yaitu Al-Qur'an surah Al-Qashas ayat 27, hadis mengenai paling ringan maharnya riwayat Ahmad, hadis mengenai pemberian cincin besi riwayat Bukhori, dan hadis mengenai nikah itu sunnah Nabi SAW riwayat Ibnu Majah adapun isinya sebagai berikut:

⁸² Abdul Basit Misbachul Fitri, *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1, (2018), 17.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”⁸³

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan ada diantara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawani oleh Rasulullah SAW seperti Umar bin Khatab pernah menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda) untuk dikawini oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun menikahnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ
 النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مَوْنَةٍ (رواه احمد)

Dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Seharusnya pernikahan yang paling luas berkahnya ialah paling mudah mas kawinnya”. (H.R. Ahmad).⁸⁴

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا
 قَالَ أَعْطَيْهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Aekanleema,2010),388.

⁸⁴Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*,... 39.

Telah memberitahuka kepada kami Amru bin'Aun telah memberitahukan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata; Seorang perempuan mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sebenarnya, dia telah memberikan dirinya untuk Allah SWT dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka dia bertitah: "Saya tidak bernafsu dengan perempuan itu". Seketika seorang laki-laki berkata, "kawinkanlah saya dengannya". Dia bertitah: "Serahkanlah mas kawin (berbentuk) baju padanya". Laki-laki itu berkata, "Saya tidak punya". Dia pun bertitah kembali, "Serahkanlah walaupun hanya berbentuk cincin besi".(H.R. Bukhari).⁸⁵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ
لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ
فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبِيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bertitah, "Pernikahan itu tercantum dalam sunnahku, siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak menuruti jalanku. Kawinlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas pengikut yang lainnya, siapa yang memiliki harta, maka kawinlah, dan siapa yang tidak memadai maka mestinya dia berpuasa, karena sungguh puasa itu perisai baginya."(H.R. Ibnu Majah).⁸⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, 31, dan 32 adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Calon mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada calon mempelai wanita, yang besaran, gambaran dan sifatnya disetujui oleh kedua belah pihak. "

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

⁸⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sakhiih Bukhari, juz 5, Kitab Nikah, bab Al mahar bil'urd wakhotam bikhadid,... 1978.

⁸⁶ Hadith riwayat Ibn Majah, Kitab النكاح, bab ما جاء في فضل النكاح ... 580.

“Pengenaaan mas kawin didasarkan pada kemudahaan dan keringanan yang disarankan dalam ajaran Islam.”

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Mas kawin diserahkan langsung kepada pasangan perempuan dan kemudian menjadi hak miliknya.”⁸⁷

2. Analisis terhadap pendapat yang tidak memperbolehkan mahar tidak lazim dengan alasan/dasar hukum yang mereka gunakan.

Alasan mendasar seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak memperbolehkan tersebut (II) yang menyatakan bahwa mahar memang tidak termasuk dalam rukun nikah tetapi mahar wajib diberikan atau dibayar karena itu hak perempuan ketika meminta mahar. Hal yang terpenting ialah bahwa mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sederhana, atau bahkan pengajaran tentang surah di dalam Al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Yang dimana ini berarti bahwa nilai mahar tidak terletak pada nominal ataupun dari harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya mahar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdasarkan dalam hadis riwayat Ahmad dan pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan Maliki penjelasannya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ
النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُ مَوْتَهً (رواه احمد)

Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Seharusnya pernikahan yang paling luas berkahnya ialah paling mudah mas kawinnya”. (H.R. Ahmad).⁸⁸

⁸⁷ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,...138.

Penjelasan hadis tersebut bahwa pernikahan akan lebih diberkahi ketika sang mempelai perempuan tidak berlebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada aturan yang pasti mengenai minimal dan maksimal mahar yang harus dibayarkan seorang pria kepada calon istrinya. Islam hanya menganjurkan wanita untuk tidak melebih-lebihkan ketika mereka bertanya kepada suaminya tentang jumlah mahar. Islam tidak suka menetapkan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan seseorang. Besarnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Jika calon pengantin pria tidak dapat memenuhi permintaan mahar istri, maka mahar dapat ditentukan dengan kesepakatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i, mahar adalah kewajiban laki-laki untuk menerima keuntungan dari istrinya, baik secara finansial maupun biologis. Namun menurut Imam Maliki, yang menyatakan bahwa mahar adalah rukun nikah yang ketiadaannya menyebabkan batalnya pernikahan, maka pernikahan tetap sah meskipun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah. Dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 31 dan Pasal 32 yang memberikan penjelasan tersebut.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Pengenaaan mas kawin didasarkan pada kemudahan dan keringanan yang disarankan dalam ajaran Islam.”

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

⁸⁸Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*,... 39.

“Mas kawin diserahkan langsung kepada pasangan perempuan dan kemudian menjadi hak miliknya.”⁸⁹

Setelah dianalisis, penulis sependapat dengan informan di atas, bahwasanya mahar itu adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang dimana syarat-syarat mahar terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, lalu akan digunakan calon istri mahar tersebut kedepannya baik maharnya berbentuk barang, uang, ataupun jasa. Sedangkan mahar tidak lazim itu yang dimana syarat mahar tersebut tidak terpenuhi dan sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang dimana dalam syarat-syarat mahar menurut fuqaha terdapat pada poin penting yaitu “*Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya*”. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan mahar.⁹⁰ Yang akan menjadi makruh ketika ada salah satu diantara keduanya keberatan tentang pemberian mahar tidak lazim tersebut.

Kemudian juga Islam sangat menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak kepada mereka untuk menerima mahar. Sesuai dengan dasar hukumnya masalah mahar tersebut yaitu Al-Qur’an surah Al-Qashas ayat 27, hadis mengenai paling ringan maharnya riwayat Ahmad, hadis mengenai pemberian cincin besi

⁸⁹ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,...138.

⁹⁰ Abdul Basit Misbachul Fitri, *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1, (2018), 17.

riwayat Bukhori, dan hadis mengenai nikah itu sunnah Nabi SAW riwayat Ibnu Majah adapun isinya sebagai berikut:

قَالَ إِبْنُ أُرَيْدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هُتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”⁹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah SAW, bahkan ada diantara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawani oleh Rasulullah SAW seperti Umar bin Khatab pernah menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda) untuk dikawini oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun menikahnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ
النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُ مَوْنَةٍ (رواه احمد)

Dari ‘Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Seharusnya pernikahan yang paling luas berkahnya ialah paling mudah mas kawinnya”. (H.R. Ahmad).⁹²

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Aekanleema,2010),388.

⁹²Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*,... 39.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْتَهَا
قَالَ أَعْطَاهَا تَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيثٍ (رواه البخارى)

Telah memberitahuka kepada kami Amru bin'Aun telah memberitahukan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata; Seorang perempuan mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sebenarnya, dia telah memberikan dirinya untuk Allah SWT dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka dia bertitah: "Saya tidak bernafsu dengan perempuan itu". Seketika seorang laki-laki berkata, "kawinkanlah saya dengannya". Dia bertitah: "Serahkanlah mas kawin (berbentuk) baju padanya". Laki-laki itu berkata, "Saya tidak punya". Dia pun bertitah kembali, "Serahkanlah walaupun hanya berbentuk cincin besi".(H.R. Bukhari).⁹³

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ
لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ
فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَاغِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bertitah, "Pernikahan itu tercantum dalam sunnahku, siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak menuruti jalanku. Kawinlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas pengikut yang lainnya, siapa yang memiliki harta, maka kawinlah, dan siapa yang tidak memadai maka mestinya dia berpuasa, karena sungguh puasa itu perisai baginya."(HR. Ibnu Majah).⁹⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, 31,
dan 32 adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Calon mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada calon mempelai wanita, yang besaran, gambaran dan sifatnya disetujui oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

⁹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sakhil Bukhari, juz 5, Kitab Nikah, *bab Al mahar bil'urd wakhotam bikhadid*,... 1978.

⁹⁴ Hadith riwayat Ibn Majah, Kitab النكاح, *bab ما جاء في فضل النكاح* ... 580.

“Pengenaaan mas kawin didasarkan pada kemudahaan dan keringanan yang disarankan dalam ajaran Islam.”

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Mas kawin diserahkan langsung kepada pasangan perempuan dan kemudian menjadi hak miliknya.”⁹⁵

Pada dasarnya pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berbeda-beda, mereka memberika pendapat berdasarkan dari alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk meyakini suatu keputusan hukum bisa saja kedelapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut memberikan pendapat yang sama dengan catatan alasan yang disetujui itu lebih kuat dasarnya untuk memutuskan sebuah hukum.

⁹⁵ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,...138.